

***COLLABORATIVE GOVERNANCE PT. AMMAN
MINERAL NUSA TENGGARA (AMNT) DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM
PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING***
(Studi Desa Maluk Kabupaten Sumbawa Barat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

NOVITA RIADHUL BA'DIAH
NIM. 2021B1B070P

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM**

2024

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PT. AMMAN MINERAL NUSA
TENGGERA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM
PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING
(STUDI DESA MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

¹Novita Riadhul Ba'diah¹, Siti Atika Rahmi², Rahmad Hidayat³

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: riadhulnovita@gmail.com

Abstrak

Collaborative Governance sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lembaga publik melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset. Dengan adanya kolaborasi antara lini pemerintah, swasta hingga masyarakat, khususnya dalam menangani isu global di bidang kesehatan terkait stunting tentu dapat membangun kepercayaan sekaligus memaksimalkan kebijakan untuk kepentingan bersama demi masa depan bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi terkait stunting yang dilakukan oleh aktor governance sekaligus untuk menganalisis faktor penghambat dalam menjalankan *collaborative governance* di Desa Maluk. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yaitu mulai dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pihak PT AMNT (Yayasan Care Peduli), 2) Pihak Pemerintah (DP2KBP3A), 3) Perangkat Desa Maluk, 4) Masyarakat Desa Maluk.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan dalam mengatasi stunting di Desa Maluk yang terjalin antara ketiga aktor tersebut yaitu Pemerintah Daerah KSB, PT AMNT dan juga masyarakat sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari pembagian peran yang dilakukan sudah dilaksanakan sesuai tugas dan kewajibannya dan dilihat juga dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan ada dua kendala yang ada didalam kolaborasi tersebut yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai penggerak TPPS di Desa Maluk dan yang kedua adalah kesadaran masyarakat Desa Maluk terkait pembagian peran keluarga.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Stunting; Actor Governance

(Novita Riadhul Ba'diah)

**COLLABORATIVE GOVERNANCE OF PT. AMMAN MINERAL NUSA
TENGARA AND LOCAL GOVERNMENT IN ACCELERATING STUNTING
HANDLING PROGRAM
(STUDY OF MALUK VILLAGE, WEST SUMBAWA DISTRICT)**

**¹Novita Riadhul Ba'diah¹, Siti Atika Rahmi², Rahmad Hidayat³
Muhammadiyah University of Mataram
E-mail: riadhulnovita@gmail.com**

Abstract

Collaborative Governance is a series of arrangements where one or public institutions directly involve non-state stakeholders in a formal, consensus-oriented, deliberative policy-making process that aims to make or implement public policies or manage programs or assets. The collaboration between government, private, and community lines in dealing with global issues in the health sector related to stunting can undoubtedly build trust while maximizing policies for the common interest of the nation's future. The purpose of this study is to analyze the collaboration process related to stunting carried out by governance actors as well as to analyze the inhibiting factors in carrying out collaborative governance in Maluk Village. This research uses qualitative methods from data collection techniques, starting from the interview process, observation, and documentation. Determination of informants using side purposive technique. The informants in this study are 1) PT AMNT (Care Peduli Foundation), 2) the Government (DP2KBP3A), 3) Maluk Village officials, and 4) the Maluk Village community.


The results of this study show that the implementation of collaboration carried out in overcoming stunting in Maluk Village between the three actors, namely the KSB Regional Government, PT AMNT, and the community, so far has been going well and is sustainable. It can be seen from the division of roles according to their duties and obligations and the various activities carried out. Two obstacles exist in the collaboration: the first is the lack of awareness of HR (Human Resources) as the driving force of TPPS in Maluk Village, and the second is the awareness of the Maluk Village community regarding the division of family roles.

Keywords: Collaborative Governance; Stunting; Actor Governance

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM**

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kemenkes RI (2018) pada dekade mendatang Indonesia digadang-gadang akan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Price Waterhouse Coopers (PWC) telah memprediksi ekonomi Indonesia akan masuk dalam lima besar dunia pada tahun 2030 bahkan dapat menjadi ke-4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 yang akan datang. Prediksi tersebut dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil, dan populasi yang besar. Dari komposisi usia penduduk pada 2030, 70% penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, disebut juga masa produktif. Komposisi ini disebut sebagai bonus demografi. Alih-alih menjadi berkah, bonus demografi akan terancam menjadi malapetaka dikarenakan tingginya presentase balita penderita stunting di Indonesia. Pada dasarnya balita ini akan menjadi calon tenaga produktif pada masa yang akan datang (P2ptm.kemkes, 2018).

Saat ini Indonesia menghadapi berbagai masalah seputar kesehatan yang kompleks termasuk permasalahan mengenai stunting. Stunting merupakan keadaan balita yang mempunyai panjang ataupun tinggi tubuh rendah dibanding dengan usia. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki pendapatan menengah lainnya. Hasil riset Bappenas tahun 2019 menemukan bahwa Indonesia menduduki peringkat stunting 5 dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Situasi ini apabila tidak segera diatasi dapat berpengaruh pada kinerja

pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan (Luqito & Arrozaaq, 2021).

Anak merupakan aset bangsa yang mengambil alih masa depan bangsa. Jika saat ini banyak anak Indonesia yang menderita stunting. Bangsa ini tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global (Nur Azizah Ahmad, 2022). Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius; antara lain, jangka pendek terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa (Ditpsd.kemdikbud.go.id, 2020). Dari beberapa literatur menunjukkan permasalahan stunting di Indonesia disebabkan oleh faktor multidimensi (Awaludin, 2019). Yaitu:

- 1) Praktek pengasuhan yang tidak baik
- 2) Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (Ante Natal Care)
- 3) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi

Berikut adalah data angka stunting hasil dari Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022.

Gambar 1.1 Prevelansi Data Stunting di Indonesia



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut, Hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mencapai 30,8%. Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2019 mencapai 27,7%, 2021 mencapai 24,4% dan pada tahun 2022 mencapai 21,6% (Sippn.menpan.go.id, 2023). Untuk tahun 2020 adanya pandemi, tahun 2023 dan 2024 masih menjadi harapan penurunan angka stunting yang mencapai target. Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil SSGI tahun 2022 telah memberikan hasil cukup baik. Angka stunting Indonesia menurut (Rokom, 2023).

Perhatian pemerintah dalam mengatasi stunting cukup memadai dibuktikan dengan adanya kebijakan untuk mengatasi masalah stunting. Diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang terdapat pada pasal 141, 142, dan 143. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi serta undang-undang lainnya untuk mendukung penanganan stunting. Permasalahan stunting merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Luqito dan Arrozaaq 2021).

Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Moch Irfan Hadi, Dkk (2019) mengenai studi literatur faktor risiko stunting di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat asupan energi, rerata durasi sakit, berat badan lahir, tingkat pendidikan ibu, dan tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting. Faktor tingkat pendidikan ibu memiliki hubungan paling dominan. Artinya bahwa stunting dipengaruhi oleh

tingkat asupan energi, riwayat durasi penyakit infeksi, berat badan lahir, tingkat pendidikan ibu dan tingkat pendapatan keluarga.

Penulis mengkaji penelitian Choirul Saleh (2020) dan menemukan pendapat para ahli bernama Roschelle (1995). Ia mengatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya dan tanggung jawab atau sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan juga di evaluasi secara bersama. Hal tersebut untuk memperoleh tujuan yang telah disepakati bersama. Diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta adalah karena pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah itu sendiri sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kebutuhan dan prinsip dalam mencapai suatu tujuan tertentu melatarbelakangi kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan swasta (Pratama, 2023). Konsep ini dikenal dengan istilah *governance*.

Sebagai suatu konsep, *governance* memiliki makna seperti yang dikemukakan oleh Jann (2004) bahwa *governance* mengacu pada perubahan pandangan mengenai pemerintahan, struktur dan proses pembuatan kebijakan, perumusan dan implementasi kebijakan. Bentuk-bentuk kerja sama baru antara aktor negara dan non negara, koordinasi dan integrasi horizontal, kepercayaan dan legitimasi dan dipandang sebagai peluang untuk memperoleh kebebasan politik yang berorientasi pada kebaikan bersama.


Solusi dalam permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini banyak menggunakan tren *collaborative governance*. *Collaborative governance* muncul di era paradigma *governance*, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang

sehingga pemerintah menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. Di sisi lain pula pemerintah memiliki keterbatasan waktu dalam mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Pratama, 2023). Ansell & Gash (2008) dalam Iskandar (2021) mendefinisikan collaborative governance sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lembaga publik melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Pemerintah Indonesia memberikan tugas kepada pemerintah daerah termasuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dalam Percepatan Penurunan Stunting yang diatur dalam Peraturan Presiden no.72 tahun 2021 pasal 10 (Stunting.Go.Id, 2020). Tugas Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Penguatan perencanaan dan penganggaran
- 2) Peningkatkan kualitas pelaksanaan
- 3) Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- 5) Pemberntukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di Provinsi, Kab/Kota/, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- 6) Pencapaian target
- 7) Pemantauan dan evaluasi
- 8) Pelaporan

Gambar 1.2 Prevalensi Stunting Kabupaten Sumbawa Barat



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas problem yang ditemukan dua tahun terakhir di Kabupaten Sumbawa Barat terjadi peningkatan angka stunting dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 0.1%. Pada tahun 2019 persentase stunting sebanyak 15, 09% sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 15, 80%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan angka stunting secara kabupaten walaupun di beberapa kecamatan ada yang turun (Dikes.sumbawabarakab.go.id, 2019). Data terkini menyatakan bahwa KSB menempati urutan pertama di Provinsi NTB yang paling kecil angka stuntingnya dengan presentase 9,22% di tahun 2022 (Suarantb.com, 2022).

Banyak faktor yang menyebabkan angka stunting tersebut naik antara lain adalah optimalisasi pelaksanaan kelas parenting, bina keluarga balita yang belum

mengcover semua balita, program kawasan rumah pangan lestari yang belum ada di semua desa lokus serta cakupan layanan pada program kesehatan keluarga dan gizi masih ada yang belum mencapai 100%. Faktor lainnya juga adalah masih rendahnya asupan makanan tinggi protein dan kalori bagi bayi balita yang terdampak masalah gizi, masih rendahnya penerapan pola pemberian makan balita sesuai standar pada tatanan rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita (Dikes.sumbawabaratkab.go.id, 2019).

Desa maluk merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat (Maluk-maluk.desa.id, 2022). PT Amman merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, yang mengoperasikan tambang batu hijau di pulau Sumbawa (Amman.co.id, 2020). PT Amman sendiri merupakan pihak swasta yang sering bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendistribusikan bantuan salah satunya dalam penanganan stunting. Pada dasarnya, pola hidup masyarakat di daerah tambang khususnya yang bekerja masih kurang baik sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak (Tim Humas & Protokol, 2023a). Dalam memaksimalkan tercapainya target penurunan stunting perlunya peran setiap lini dalam suatu wilayah yaitu pihak pemerintah daerah bersama swasta maupun bersama komunitas atau lembaga yang ada di suatu daerah.

Kerja sama tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa pemaksimalan hak dasar kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Program percepatan penanganan stunting merupakan program kolaborasi pemerintah daerah dan juga sebagai bagian dari kepedulian tanggung jawab sosial PT.

Amman yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Yayasan Care Peduli (YCP) dengan area fokus intervensi di 16 desa di Kecamatan Jereweh, Maluku, Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Program yang berdurasi selama tiga tahun ini bertujuan untuk secara langsung berkontribusi pada pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui intervensi, yang meliputi: akses terhadap nutrisi, akses terhadap air bersih, dan suara dan kepemimpinan perempuan termasuk peningkatan ekonomi keluarga (Tim Humas & Protokol, 2023b).

PT Amman akan melakukan intervensi atau upaya aktif selama periode 3 tahun dimulai dari tahun 2022 hingga 2025. PT Amman bersama Yayasan Care Peduli akan menangani 3 bidang yaitu: perbaikan gizi dan kesehatan balita, perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil, serta penguatan kapasitas, suara dan kepemimpinan perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Kabarntb.com, 2022). Penerima manfaat utama dari program ini adalah anak berusia di bawah lima tahun yang tinggi dan berat badannya kurang, serta rentan gizi, ibu hamil dan menyusui dan juga perempuan yang rentan secara ekonomi dan sosial (Stunting.co.id, 2023). Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita (Diskes.baliprov.go.id, 2022a).

Menurut pengamatan saat awal observasi, berdasarkan data dari EPPGM 2022 menunjukkan Desa Maluku memiliki tingkat stunting tertinggi yaitu 33 anak balita, dan merupakan salah satu fokus percepatan penanganan stunting (TPPS) (Careindonesia.or.id, 2023). Meskipun KSB urutan terendah prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat dan kolaborasi program percepatan penanganan stunting

yang telah dilaksanakan bersama PT Amman sudah semakin dijalankan dengan baik dan mulai dioptimalkan dan direalisasikan ke 16 desa dan 3 kecamatan terutama di Desa Maluk berdasarkan program-program yang sudah terencana sebelumnya (Stunting.go.id, 2022).

Akan tetapi terdapat faktor penghambat yang tidak maksimal dituntaskan dalam penekanan angka stunting di Desa Maluk yaitu Pola hidup yang tidak baik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak (Tim Humas & Protokol, 2023a). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul: *Collaborative Governance* PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Pemerintah daerah dalam program percepatan penanganan stunting (studi desa maluk Kabupaten Sumbawa Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil analisis masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh PT AMNT Dengan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penanganan stunting di Desa Maluk?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam program percepatan penanganan stunting di Desa Maluk?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan penelitian diatas. Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan *Collaborative Governance*

yang dilakukan oleh PT AMNT dengan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penanganan stunting di Desa Maluk

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam program percepatan penanganan stunting di Desa Maluk

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan terkait konsep *Collaborative Governance* PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penanganan stunting.
 - b. Hasil dari penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya berkaitan dengan judul Skripsi ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan ide kepada para pihak yang bekepentingan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam gambaran terkait hal-hal yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penanganan stunting.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti tentang *Collaborative*

Governance PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penanganan stunting.

- d. Dengan hasil penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya maupaun institusi pendidikan pada umumnya terkait dengan *Collaborative Governance* PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Pemerintah Daerah dalam program percepatan penanganan stunting.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari pelaksanaan kolaborasi dalam program percepatan penanganan stunting khususnya di Desa Maluk telah ditemukan hasil kinerja dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat Desa Maluk dan juga ditemukan dua kendala yang menjadi evaluasi bersama para pihak terkait. Adapun dalam pelaksanaan dan kendala tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Program Percepatan Penanganan Stunting Khususnya di Desa Maluk
 - a. Dimulai dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu telah membuat dan melaksanakan kebijakan stunting berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Keluarga Bahagia Bebas Stunting No.80 Tahun 2021, merancang program umum, berpihak terhadap anggaran yang mencukupi kebutuhan masyarakat yang menderita stunting yaitu sebesar Rp 115 Miliar dalam kurun waktu 3 tahun, dan juga melibatkan atau melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu PT AMNT yang sudah dijalankan dengan baik dan memperoleh hasil yang cukup baik.
 - b. Selanjutnya dari sisi swasta yaitu PT AMNT bersama pihak ketiga Yayasan Care Peduli juga telah membantu berkontribusi di wilayah tambang melalui anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk kurun waktu 3

tahun dengan memfasilitasi kegiatan program yang telah dilaksanakan dengan baik di Desa Maluk. Selain itu juga telah melaksanakan dengan baik inovasi DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) untuk membuat menu bergizi bagi anak stunting di Desa Maluk. Selanjutnya Yayasan Care Peduli telah melaksanakan kegiatan penurunan stunting melalui 4 program khusus di Desa Maluk dan sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah pihak swasta telah memperkuat kerjasama dan keterlibatannya dalam pemerintahan. Kerjasama ini nantinya akan memperkuat mitra kepercayaan PT AMNT terhadap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

- c. Yang terakhir adalah terkait dengan peran masyarakat Desa Maluk. Dimana masyarakat merupakan elemen penting didalam kesuksesan program yang telah diupayakan tersebut. Maka dalam hal ini masyarakat Desa Maluk telah menunjukkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan program dengan baik yang tertuang dalam program-program khusus penurunan stunting yang telah dilaksanakan. Selain itu juga telah menunjukkan interaksi yang kuat dengan pihak Yayasan Care Peduli dalam hal mengemukakan pendapat di sebuah forum pertemuan dan sudah mendapatkan hasil yang cukup baik. Dan yang terakhir adalah hasil dari program yang dijalankan selain meningkatnya pemahaman juga turunnya jumlah balita stunting dari tahun ketahun.
- d. Faktor pendukung suksesnya kolaborasi di Desa Maluk ini yaitu yang pertama dipengaruhi oleh peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat

no.81 Tahun 2021 yaitu tentang Keluarga Sehat Bebas Stunting, kemudian kecukupan pendanaan dari pemerintah dan PT AMNT, dan yang terakhir yaitu kinerja dalam lingkup organisasi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Yayasan Care Peduli.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Program Percepatan Penanganan Stunting Khususnya di Desa Maluku

Ada dua kendala yang ada didalam pelaksanaan kolaborasi tersebut yaitu yang pertama adalah rendahnya kesadaran sumber daya manusia sebagai penggerak TPPS di Desa Maluku selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia yang memonitori atau melakukan pemantauan dilapangan terkait dengan kegiatan pemberian makanan pada anak. Selain itu juga hambatan kedua adalah kesadaran masyarakat terutama peran di sisi gender dimana kurangnya pembagian peran orang tua terkait kebutuhan anaknya yang stunting dimana lebih dominan kebutuhan laki-laki daripada gizi anak itu sendiri. Maka dengan adanya dua kendala tersebut dilakukan upaya untuk mengatasinya yang pertama adalah melakukan pelatihan orientasi kepada TPK (Tim Pendamping Keluarga) dan yang kedua adalah melakukan pelatihan gender untuk memperkuat pemahaman masyarakat bagaimana menfokuskan kebutuhan gizi anak agar bisa seimbang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran menurut penulis yang bisa disampaikan dari kolaborasi tersebut adalah

diharapkan agar pihak pemerintah terus meningkatkan kerjasama dalam kolaborasi ini terutama dengan pihak swasta dan kolaborasi ini terus dievaluasi bersama.

2. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merespon cepat untuk memperbaiki kendala yang ada agar program yang dilaksanakan berjalan lebih maksimal. Yaitu dengan memaksimalkan monitoring dan menggerakkan semua anggota TPPS dilapangan dan juga menambah Sumber Daya Manusia di TPPS. Selain itu juga diharapkan Pemerintah Daerah berinovasi untuk melakukan penguatan peran gender bukan saja lebih dikhususkan di sisi perempuan akan tetapi juga ada pelatihan gender khusus untuk laki-laki atau kepala keluarga secara spesifik.

